

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
FEBRUARI 2023

KATA PENGANTAR


Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya semata, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan merujuk kepada indikator kinerja dengan orientasinya adalah output, outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan setiap tahun.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014200003 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2022. Ikhtisar eksekutif ini memberikan informasi singkat tentang capaian sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta capaian atas realisasi sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian Kinerja (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	75,60	75,96	100,48	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	93,71	90,27	96,33	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	84,60	84,89	100,34	Sangat Tinggi
		Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,94	7,02	99,91	Sangat Tinggi
		Persentase rumah layak huni	Persen	85,38	87,60	102,60	Sangat Tinggi
		Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	76,00	75,80	99,74	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	85,76	86,28	100,60	Sangat Tinggi
		Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	82,00	70,69*	86,21*	Tinggi
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian			98,75				

*Angka perhitungan sementara

Tabel diatas menunjukkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yakni bahwa 10 (sepuluh) indikator sasaran atau 91% kategori capaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran atau 9% kategori capaian tinggi. Rata-rata **realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98,75% kategori capaian sangat tinggi.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii-iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.5 ISSU TRATEGIS DAN PERMASAHAN UTAMA	6
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II :PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024	8
2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN	9
2.2 RENCANA KINERJA	11
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	13
BAB III:AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	19
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
3.3 REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV:PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- Tabel 2.2 Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara
- Tabel 2.3 Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara
- Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019
- Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian target dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menjadikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
6. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2022, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI


Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 tahun 2016 tentang **“Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara”** dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, Perencanaan, Penyediaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi bidang perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman, ciptakarya dan pertanian;
- b. Pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi sesuai yang ditetapkan bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), kawasan permukiman, cipta karya dan pertanian;
- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- d. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas (eselon III-a) dan 3 orang pejabat struktural eselon IV-a (Kepala Sub Bagian) dan 4 orang Kepala Bidang (eselon III-b), masing-masing Kepala Bidang tersebut dibantu 8 orang pejabat struktural Eselon IV-a (Kepala Seksi) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan dan PSU;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Permukiman;
6. Bidang Pertanahan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**



SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Sumber Daya Aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari:

1. Pejabat Eselon II A	: 1 orang (laki-laki)
2. Pejabat Eselon III A	: 1 orang (Laki-laki)
3. Pejabat Eselon III B	: 4 orang (Laki-laki dan Perempuan)
4. Pejabat Eselon IV A	: 1 orang (Perempuan)
5. Fungsional	: 7 orang (laki-laki dan Perempuan)
6. Fungsional Umum	: 22 orang (laki-laki dan Perempuan)
Jumlah	: 36 orang

Dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- S2 : 5 Orang
- S1 : 19 Orang
- D3 : 3 Orang
- SMA : 8 Orang
- SLTP : 1 Orang

1.5 ISSU TRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, pengembangan perumahan, permukiman dan pendataan/inventarisasi pertanahan). Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Dibawah ini beberapa faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS antara lain:

- 1 Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni
- 2 Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
- 3 Kualitas lingkungan permukiman yang kurang memenuhi syarat
- 4 Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
- 5 Kurangnya kesesuaian/ketaatan pembangunan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci) di ruang publik
- 6 Belum semua rumah tangga terlayani air bersih

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan landasan hukum penyusunan laporan kinerja serta tugas, fungsi, peran strategis dan isu strategis perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat visi misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja yang memuat tentang analisis capaian IKU tahun 2022 dan analisis kinerja per sasaran kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022. Mengemukakan faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja atau factor kegagalan dan solusi meningkatkan kinerja apabila tidak memenuhi target kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2019-2024.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Tapanuli Utara**

Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-6 (enam) **“Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup”**

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi tersebut.

Dengan mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli utara adalah Misi ke 6 (enam) **“Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup”**. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan menjadi tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

Dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
2. Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK
3. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak

4. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
5. Persentase kawasan permukiman kumuh
6. Persentase rumah layak huni
7. Persentase drainase lingkungan kondisi baik
8. Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
9. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah
10. Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat
11. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
				Persentase kawasan pemukiman kumuh
				Persentase rumah layak huni
				Persentase drainase lingkungan kondisi baik
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang merupakan komitmen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Reviu IKU diperlukan karena adanya evaluasi RPJMD, evaluasi renstra perangkat daerah dan terdapatnya pembentukan perangkat daerah baru. IKU ditetapkan mengikuti periode dokumen perencanaan (5 tahun). Bagian Organisasi telah menyusun IKU pada tahun 2022, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Indikator.

Tabel 2.2 Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Jumlah rumah tangga mendapat akses air minum x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal mendapat akses air minum
				Jumlah rumah tangga			Jumlah rumah tinggal
		Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun
				Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun sesuai dengan NSPK			Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun sesuai dengan NSPK
		Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
				Jumlah rumah tangga			Jumlah rumah tinggal
		Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Luas lingkungan perumahan /permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU x 100%	Bidang Permukiman	Laporan Triwulanan	Luas lingkungan perumahan/permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU
				Luas lingkungan perumahan/permukiman			Luas lingkungan perumahan/permukiman
			Persentase kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh x 100%	Bidang Pengembangan Perumahan	Laporan Triwulanan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
				Luas Kawasan Permukiman			Luas Kawasan Permukiman
			Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah tinggal layak huni x 100%	Bidang Pengembangan Perumahan	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal layak huni
				Jumlah rumah tinggal			Jumlah rumah tinggal
			Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Panjang drainase lingkungan kondisi baik x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Panjang drainase lingkungan kondisi baik
				Panjang drainase lingkungan			Panjang drainase lingkungan
		Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah x 100%	Bidang Pertanahan	Laporan Triwulanan	Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah
				Luas Pengadaan Tanah			Luas Pengadaan Tanah
			Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi x 100%	Bidang Pertanahan	Laporan Triwulanan	Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi
				Jumlah pengaduan sengketa/konflik tanah yang masuk			Jumlah pengaduan sengketa/ konflik tanah yang masuk
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Semua Bidang	Laporan Triwulanan	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100%	Semua Bidang	Laporan Triwulanan	Jumlah temuan BPK/Inspektorat
				Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti			Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka ditentukan beberapa sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	<div>Jumlah rumah tangga mendapat akses air minum</div> <div>x 100%</div>
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	<div>Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun</div> <div>x 100%</div>
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	<div>Jumlah rumah tangga berakses sanitasi</div> <div>x 100%</div>
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	<div>Luas lingkungan perumahan /permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU</div> <div>x 100%</div>
					<div>Luas lingkungan perumahan/permukiman</div>
				Persentase kawasan pemukiman kumuh	<div>Luas Kawasan Permukiman Kumuh</div> <div>x 100%</div>
			Persentase rumah layak huni	<div>Jumlah rumah tinggal layak huni</div> <div>x 100%</div>	
				<div>Jumlah rumah tinggal</div>	
			Persentase drainase lingkungan kondisi baik	<div>Panjang drainase lingkungan kondisi baik</div> <div>x 100%</div>	
				<div>Panjang drainase lingkungan</div>	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	<div>Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah</div> <div>x 100%</div>
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	<div>Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi</div> <div>x 100%</div>
					<div>Jumlah pengaduan sengketa/konflik tanah yang masuk</div>

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi

amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Tapanuli Utara sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	75,60
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	93,71
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	84,60
		2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,94
		3	Persentase rumah layak huni	Persen	85,38
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	76,00
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	85,76
		2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	82,00
		2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program seperti pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Program Penataan Bangunan Gedung
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program
(1)	(2)	(3)		(4)
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		2	Persentase kawasan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman
		3	Persentase rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Program Penatagunaan Tanah
		2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Program Penatagunaan Tanah
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja tahun 2022.

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Persentase	Kategori
1	< 100%	Tidak tercapai
2	= 100%	Tercapai sesuai target
3	> 100%	Melebihi target

Dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan jenis skala penilaian pengukuran yaitu:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, digunakan dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran terhadap indikator kinerja utama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.,m1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021		Capaian Kinerja (%)	2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	74,50	74,47	99,96	75,60	75,96	100,48
2	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	92,71	89,21	96,22	93,71	90,27	96,33
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	83,50	82,89	99,27	84,60	84,89	100,34
		Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	7,44	7,38	100,06	6,94	7,02	99,91
		Persentase rumah layak huni	Persen	84,37	86,70	102,76	85,38	87,60	102,60
		Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	74,00	74,60	100,81	76,00	75,80	99,74
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	84,81	86,27	101,73	85,76	86,28	100,60
		Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	80,00	59,26	74,08	82,00	70,69*	86,21*
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka perhitungan sementara

Hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yakni bahwa 10 (sepuluh) indikator sasaran atau 91% kategori capaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran atau 9% kategori capaian tinggi.

Sesuai tabel pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan **rata-rata capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 98,75%, kategori capaian sangat tinggi**. Hal ini dicapai karena adanya tambahan anggaran yang diperoleh melalui Dana Bagi Hasil (DBH) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) TA. 2022.

1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak

Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori tidak mencapai target. Analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	74,50	74,47	99,96	75,60	75,96	100,48

Tabel di atas Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang merupakan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur bor. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi dan pemasangan pompa air.

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum merupakan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur bor. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi dan pemasangan pompa air.

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan target 75,60%, dapat direalisasikan 75,96 % melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini dicapai dari Pembangunan Air Bersih/Minum sebanyak 12 unit dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih sebanyak 1 Unit. Sedangkan tahun 2021 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan target 74,5%, dapat direalisasikan 74,47 % melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini dicapai dari Pembangunan Air Bersih/Minum sebanyak 8 unit dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 1 Unit.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pemenuhan akses air minum

Sasaran 2

Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan

Sasaran **Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan** merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menata bangunan Gedung dan lingkungan melalui mekanisme pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori sesuai target. Analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00

Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menata bangunan gedung dan lingkungan melalui mekanisme pembangunan gedung yang sesuai dengan peraturan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK dengan target 100% dapat direalisasikan 100%. Hal ini dicapai melalui Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan Rehabilitasi Pustu/Poskesdes/Polindes sebanyak 11 Unit, Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung sebanyak 12 Unit. Sedangkan tahun 2021 Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK dengan target 100% dan Realisasi 100%. Hal ini dicapai melalui Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Medis 4 Unit, Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas/Guru 8 Unit.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:






Foto dokumentasi rehabilitasi Pustu

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak

Sasaran Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman memiliki akses sanitasi yang layak. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori tidak mencapai target. Analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	92,71	89,21	96,22	93,71	90,27	96,33

Tabel di atas menunjukkan capaian Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak tahun 2022 sebesar 96,33%, kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021.

Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman yang sekurang-kurangnya mempunyai akses

untuk memperoleh layanan fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja dan pembuangan air limbah. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dengan target 93,71%, dapat direalisasikan 90,27% melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Hal ini dicapai dari Pembangunan MCK sebanyak 4 unit, Rehabilitasi MCK sebanyak 1 unit, Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK 1 unit dan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 450 unit. Sedangkan tahun 2021 Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dengan target 92,71%, dapat direalisasikan 89,21% melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Hal ini dicapai dari Pembangunan MCK sebanyak 8 unit dan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 164 unit.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto dokumentasi pembangunan MCK

Sasaran 4**Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas**

Sasaran Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman bebas kawasan kumuh sehingga terwujud permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target.. Analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	83,50	82,89	99,27	84,60	84,89	100,34
2	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	7,44	7,38	100,06	6,94	7,02	99,91
3	Persentase rumah layak huni	Persen	84,37	86,70	102,76	85,38	87,60	102,60
4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	74,00	74,60	100,81	76,00	75,80	99,74

Tabel di atas menunjukkan capaian Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas tahun 2022 sebesar 100,38 %, kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2022 menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Hal ini dicapai karena capaian indikator kinerja pada 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah Lingkungan permukiman yang sudah difasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dengan target 84,60 % dapat direalisasikan menjadi 84,86 %. Hal ini dicapai dari Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

dengan membangun 5.478,3 meter jalan lingkungan, 1.956,3 meter drainase lingkungan, 336,25 meter Tembok Penahan Tanah, 2.851,79 m2 Penataan Taman, 110 titik Pembangunan LPJU dan 53 titik Pembangunan Lampu Penerangan Kota. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dicapai karena adanya tambahan anggaran yang diperoleh melalui Dana Bagi Hasil (DBH) pada PAPBD TA. 2022. Sedangkan tahun 2021, Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dengan target 83,5 % dapat direalisasikan menjadi 82,89 %. Hal ini dicapai dari Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan membangun 11.192,05 meter jalan lingkungan, 2.379 meter drainase lingkungan, 99,1 meter Tembok Penahan Tanah, 116 titik Pembangunan LPJU dan 137 titik Pembangunan Lampu Penerangan Kota. Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto dokumentasi pembangunan jalan lingkungan



Foto dokumentasi pembangunan Tembok Penahan Tanah

2. Persentase kawasan permukiman kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh adalah Kawasan permukiman pada lokasi yang masuk kategori kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016, dimana terdapat 21 Desa/Kelurahan masuk dalam kategori Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Persentase kawasan permukiman kumuh dengan target 6,94% dapat direalisasikan 7,02 %. Hal ini dicapai dari Penataan Lingkungan Kawasan permukiman dengan membangun 5.478,3 meter jalan lingkungan, 1.956,3 meter drainase lingkungan, 336,25 meter Tembok Penahan Tanah, 110 titik Pembangunan LPJU dan 53 titik Pembangunan Lampu Penerangan Kota. Sedangkan Tahun 2021, Persentase kawasan permukiman kumuh dengan target 7,44 % dapat direalisasikan 7,38 % dicapai melalui Penataan Lingkungan Kawasan permukiman dengan membangun 11.192,05 meter jalan lingkungan, 2.379 meter drainase lingkungan dan 99,1 meter Tembok Penahan Tanah.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto dokumentasi pembangunan jalan lingkungan




Foto dokumentasi pembangunan Tembok Penahan Tanah

3. Persentase rumah layak huni

Persentase rumah layak huni adalah persentase yang menunjukkan keadaan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Persyaratan tersebut salah satunya adalah faktor keamanan konstruksi seperti bagian atap harus memiliki kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup yang digunakan sehingga tidak mengakibatkan kebocoran. Bagian lantai harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan, tidak lembab serta kuat menahan beban yang akan timbul. Pada bagian dinding harus dapat memikul beban di atasnya dan juga beban angin. Persentase rumah layak huni dengan target 85,38 %, dapat direalisasikan 87,60 % melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk RTLH sebanyak 1.411 unit dan dari Anggaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 28 Unit sehingga total bantuan untuk RTLH sebanyak 1.439 unit. Sedangkan tahun 2021, Persentase rumah layak huni dengan target 84,37 %, dapat direalisasikan 86,7 % melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk RTLH sebanyak 1.514 unit, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman dari Provinsi sebanyak 50 Unit dan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 28 Unit. Sehingga total bantuan untuk RTLH sebanyak 1.592 unit.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:





Rumah Tidak Layak Huni sebelum dilakukan peningkatan Kualitas Rumah



Rumah Layak Huni setelah peningkatan Kualitas Rumah

4. Persentase drainase lingkungan kondisi baik

Persentase drainase lingkungan kondisi baik adalah upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Capaian Persentase drainase lingkungan kondisi baik pada tahun 2022 yaitu dengan target 76% dapat direalisasikan sebesar 75,8 %. Hal ini dicapai melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan kegiatan pembangunan drainase lingkungan sepanjang 1.956,3 meter. Sedangkan tahun 2021 dengan target 74% dapat direalisasikan 74,6% dengan kegiatan pembangunan drainase lingkungan sepanjang 2.379 Meter.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:






Foto dokumentasi pembangunan Drainase Lingkungan

Sasaran 5

Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah

Sasaran Meningkatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah merupakan upaya untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator sesuai target. Analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	84,81	86,273	101,72	85,76	86,275	100,60
2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00

Tabel di atas menunjukkan capaian Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah tahun 2022 sebesar 100,30%, kategori capaian sangat tinggi.

1. Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

Persentase Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum maksudnya adalah luas lahan yang telah dimiliki pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang peruntukannya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum sebagaimana mengacu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dengan target 85,76% dapat direalisasikan 86,275%. Hal ini dicapai dari Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan TB. Simatupang Kecamatan Tarutung seluas 93 m2. Sedangkan Tahun 2021, Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dengan target 84,81% dapat direalisasikan 86,273% dicapai melalui Pengadaan Tanah Relokasi Kantor Camat Muara 0,2962 Ha, Pengadaan Tanah Pembangunan Reservoir di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung 0,1729 Ha, Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dolok Nauli 4,89 Ha, Pembebasan Lahan untuk Jalan Lingkar Siborongborong 0,6561 Ha, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kandang Kuda di Pacuan Kuda di desa Silaitlait Kecamatan Siborongborong 0,5203 Ha.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto Dokumentasi Pengadaan Tanah Pelebaran Jl. TB. Simatupang Kec. Tarutung

2. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah

Persentase mediasi sengketa/konflik tanah merupakan mediasi sengketa/konflik tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan adanya surat permohonan mediasi dari masyarakat yang sedang bersengketa. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah dengan target 100 % dapat direalisasikan 100 %. Hal ini dicapai berdasarkan terlaksananya mediasi sengketa/konflik tanah di beberapa kecamatan antara lain: Mediasi sengketa/konflik tanah di Kecamatan Siborongborong 5 Kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Pagaran 1 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Muara 5 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Tarutung 3 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Sipahutar 1 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Sipoholon 3 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Pangaribuan 2 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Pahae Jae 1 kegiatan dan Mediasi sengketa/konflik tanah di Kecamatan Pahae Julu 1 Kegiatan.

Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Foto Dokumentasi Mediasi Sengketa/Konflik tanah

Sasaran 6

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Dalam pemenuhan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Satuan	80	70,69	88,36	82	70,69*	86,21*
2	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00

* Angka perhitungan sementara

Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 adalah 93,10% dengan kategori capaian sangat tinggi. Realisasi tahun 2022 indikator kinerja nilai hasil evaluasi AKIP merupakan angka perhitungan sementara karena realisasi indikator tersebut salah satunya adalah penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara untuk indikator persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasinya dapat dicapai sebesar 100%. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan, dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum Perubahan senilai Rp. 30.807.920.739,- dan Setelah Perubahan senilai Rp. 44.780.072.345,- dengan realisasi anggaran senilai Rp. 42.540.458.193,1 atau dengan serapan dana APBD

mencapai 95,00 % dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) senilai Rp. 2.239.614.151,9,- seperti dijelaskan pada tabel berikut;

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	30.807.920.739,-	44.805.072.345,-	44.805.072.345,-	145,43
5.1	BELANJA OPERASI	24.682.088.874,-	27.024.968.785,-	27.024.968.785,-	109,49
5.2	BELANJA MODAL	6.125.831.865,-	17.780.103.560,-	17.780.103.560,-	290,25

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	22.660.000,00	(2.340.000,00)	90,64
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	22.660.000,00	(2.340.000,00)	90,64
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	25.000.000,00	22.660.000,00	(2.340.000,00)	90,64
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA DAERAH	44.805.072.345,00	42.563.118.193,10	(2.241.954.151,90)	95,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.810.867.395,00	3.731.258.136,00	(79.609.259,00)	97,91
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.310.867.395,00	3.241.258.136,00	(69.609.259,00)	97,90
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	490.000.000,00	(10.000.000,00)	98,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	40.994.204.950,00	38.831.860.057,10	(2.162.344.892,90)	94,73
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.337.500,00	41.368.000,00	(969.500,00)	97,71
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	36.418.600,00	35.550.500,00	(868.100,00)	97,62
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	36.418.600,00	35.550.500,00	(868.100,00)	97,62
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.918.900,00	5.817.500,00	(101.400,00)	98,29
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.918.900,00	5.817.500,00	(101.400,00)	98,29
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.019.200,00	(480.800,00)	93,59
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	7.500.000,00	7.019.200,00	(480.800,00)	93,59
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.019.200,00	(480.800,00)	93,59
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	803.943.000,00	801.983.086,00	(1.959.914,00)	99,76
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	15.000.000,00	14.973.000,00	(27.000,00)	99,82
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.973.000,00	(27.000,00)	99,82

KODE REKENING	URAIAN			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2			3	4	5 = 4 - 3	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	224.227.100,00	223.512.020,00	(715.080,00)	99,68
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	149.186.800,00	148.994.500,00	(192.300,00)	99,87
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.040.300,00	74.517.520,00	(522.780,00)	99,30
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 03			<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	11.307.100,00	11.260.000,00	(47.100,00)	99,58
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	11.307.100,00	11.260.000,00	(47.100,00)	99,58
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	31.636.800,00	31.530.000,00	(106.800,00)	99,66
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	31.636.800,00	31.530.000,00	(106.800,00)	99,66
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 06			<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	30.680.000,00	30.400.000,00	(280.000,00)	99,09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	30.680.000,00	30.400.000,00	(280.000,00)	99,09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 08			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	11.160.000,00	11.152.000,00	(8.000,00)	99,93
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	11.152.000,00	(8.000,00)	99,93
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	479.932.000,00	479.156.066,00	(775.934,00)	99,84
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	479.932.000,00	479.156.066,00	(775.934,00)	99,84
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.077.445.700,00	6.066.551.409,00	(10.894.291,00)	99,82
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	5.999.998.900,00	5.989.601.409,00	(10.397.491,00)	99,83
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	5.999.998.900,00	5.989.601.409,00	(10.397.491,00)	99,83
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	72.496.800,00	72.000.000,00	(496.800,00)	99,31

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2				3	4	5 = 4 - 3	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	72.496.800,00	72.000.000,00	(496.800,00)	99,31
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.583.394,00	245.757.376,00	(14.826.018,00)	94,31
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	150.873.400,00	138.993.700,00	(11.879.700,00)	92,13
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	150.873.400,00	138.993.700,00	(11.879.700,00)	92,13
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 09				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	89.999.994,00	88.142.676,00	(1.857.318,00)	97,94
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	76.124.494,00	74.267.176,00	(1.857.318,00)	97,56
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.875.500,00	13.875.500,00	0,00	100,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 11				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	19.710.000,00	18.621.000,00	(1.089.000,00)	94,47
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	18.621.000,00	(1.089.000,00)	94,47
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	38.000.000,00	121.780.113,00	83.780.113,00	320,47
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04				<i>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</i>	38.000.000,00	121.780.113,00	83.780.113,00	320,47
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	37.752.000,00	102.522.613,00	64.770.613,00	271,57
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.000,00	19.257.500,00	19.009.500,00	7.765,12
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.090.213.735,00	5.004.732.393,24	(85.481.341,76)	98,32
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04				<i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	3.910.544.000,00	3.852.065.996,26	(58.478.003,74)	98,50
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	3.910.544.000,00	3.852.065.996,26	(58.478.003,74)	98,50
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 06				<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	1.024.669.735,00	1.007.558.599,98	(17.111.135,02)	98,33
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	1.024.669.735,00	1.007.558.599,98	(17.111.135,02)	98,33

KODE REKENING	URAIAN			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2			3	4	5 = 4 - 3	6
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 12			Facilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	155.000.000,00	145.107.797,00	(9.892.203,00)	93,62
1.03 . 1.04.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	145.107.797,00	(9.892.203,00)	93,62
1.03 . 1.04.01 . 01 . 19			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.453.259.600,00	4.398.415.595,93	(54.844.004,07)	98,77
1.03 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01			<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	179.609.800,00	129.090.296,00	(50.519.504,00)	71,87
1.03 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	179.609.800,00	129.090.296,00	(50.519.504,00)	71,87
1.03 . 1.04.01 . 01 . 19 . 06			<i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>	4.273.649.800,00	4.269.325.299,93	(4.324.500,07)	99,90
1.03 . 1.04.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	4.273.649.800,00	4.269.325.299,93	(4.324.500,07)	99,90
2.04 . 1.04.01 . 01 . 20			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.000.800,00	23.234.000,00	(766.800,00)	96,81
2.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 03			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	24.000.800,00	23.234.000,00	(766.800,00)	96,81
2.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	24.000.800,00	23.234.000,00	(766.800,00)	96,81
1.03 . 1.04.01 . 01 . 20			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.574.999.759,00	1.559.613.000,00	(15.386.759,00)	99,02
1.03 . 1.04.01 . 01 . 20 . 12			<i>Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</i>	1.574.999.759,00	1.559.613.000,00	(15.386.759,00)	99,02
1.03 . 1.04.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1			Belanja Barang dan Jasa	19.793.700,00	18.534.700,00	(1.259.000,00)	93,64
1.03 . 1.04.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 4			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.555.206.059,00	1.541.078.300,00	(14.127.759,00)	99,09
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.281.087.532,00	4.200.794.100,00	(80.293.432,00)	98,12
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01			<i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),</i>	154.000.000,00	145.269.000,00	(8.731.000,00)	94,33

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2				3	4	5 = 4 - 3	6
				<i>Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</i>				
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	153.505.800,00	144.779.000,00	(8.726.800,00)	94,32
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.200,00	490.000,00	(4.200,00)	99,15
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02				<i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	4.127.087.532,00	4.055.525.100,00	(71.562.432,00)	98,27
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	624.234.000,00	585.148.800,00	(39.085.200,00)	93,74
1.03 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 4				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.502.853.532,00	3.470.376.300,00	(32.477.232,00)	99,07
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	901.290.000,00	842.231.560,00	(59.058.440,00)	93,45
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 02				<i>Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>	901.290.000,00	842.231.560,00	(59.058.440,00)	93,45
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	901.042.000,00	842.231.560,00	(58.810.440,00)	93,47
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.000,00	0,00	(248.000,00)	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	218.000.000,00	179.208.823,00	(38.791.177,00)	82,21
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02				<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	30.000.000,00	22.231.700,00	(7.768.300,00)	74,11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	29.504.000,00	22.231.700,00	(7.272.300,00)	75,35
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.000,00	0,00	(496.000,00)	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03				<i>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</i>	188.000.000,00	156.977.123,00	(31.022.877,00)	83,50
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	156.977.123,00	(31.022.877,00)	83,50
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.047.102.342,00	694.987.658,00	(1.352.114.684,00)	33,95

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2				3	4	5 = 4 - 3	6
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>	205.667.700,00	54.130.100,00	(151.537.600,00)	26,32
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	205.667.700,00	54.130.100,00	(151.537.600,00)	26,32
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02				<i>Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	282.323.700,00	238.216.500,00	(44.107.200,00)	84,38
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	282.323.700,00	238.216.500,00	(44.107.200,00)	84,38
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 03				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota</i>	1.559.110.942,00	402.641.058,00	(1.156.469.884,00)	25,83
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	364.216.600,00	186.235.500,00	(177.981.100,00)	51,13
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2				Belanja Modal Tanah	1.194.894.342,00	216.405.558,00	(978.488.784,00)	18,11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15.174.441.588,00	14.644.183.742,93	(530.257.845,07)	96,51
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02				<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	14.391.153.488,00	13.965.430.342,93	(425.723.145,07)	97,04
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1				Belanja Barang dan Jasa	2.954.405.861,00	2.858.708.785,00	(95.697.076,00)	96,76
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.365.800,00	14.440.500,00	(15.925.300,00)	47,56
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 4				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.434.548.828,00	4.146.707.700,00	(287.841.128,00)	93,51
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 5				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.971.832.999,00	6.945.573.357,93	(26.259.641,07)	99,62
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 03				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>	783.288.100,00	678.753.400,00	(104.534.700,00)	86,65
				SURPLUS / (DEFISIT)	(44.780.072.345,00)	(42.540.458.193,10)	2.239.614.151,90	95,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Laporan ini bermaksud menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 11 (Sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan capaian sebesar **98,75 % kategori capaian sangat tinggi**, yang diperoleh melalui pengukuran terhadap indikator sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) indikator sasaran atau 91% kategori capaian sangat tinggi
- 1 (satu) indikator sasaran atau 9% kategori capaian tinggi

Dalam pengukuran kinerja tahun 2022 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih bersifat sementara (angka sementara) yakni *indikator Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat*. Penggunaan angka sementara ini dimaksudkan agar mempermudah penghitungan rata-rata capaian kinerja dengan memperhitungkan trend capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya.

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun implementasi akuntabilitas kinerja masih terdapat banyak kelemahan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis belum ditetapkan dengan baik yang mempengaruhi perhitungan persentase capaian kinerja. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, sehingga sulit dicapai apabila melihat trend realisasi angka rata-rata capaian tahun sebelumnya.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik mendorong perbaikan kinerja pada tahun 2023 dan pada tahun berikutnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014200003 1 002